

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang ini tindak kejahatan semakin meningkat, baik di kalangan orang dewasa, remaja, bahkan anak di bawah umur. Saat ini, tindak pidana atau kejahatan terhadap anak-anak, terutama anak di bawah umur, semakin meningkat. Kejahatan adalah fenomena sosial asusila yang berkembang secara bertahap dan merupakan pelanggaran terhadap norma masyarakat.¹

Berbagai kejahatan seringkali mencemari interaksi sosial di seluruh masyarakat, mulai dari penipuan, pencurian, perampokan, penganiayaan, fitnah, pembunuhan, dan lain sebagainya. Berbagai pelanggaran ini tentu saja sangat meresahkan, dan sebagai Negara hukum, pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan sanksi pidana karena dalam KUHP ada pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda dan nyawa manusia, dengan sanksi yang berat seperti perampokan, apalagi sampai menyebabkan kematian korban.²

Tindak pidana pembunuhan sendiri adalah di mana seseorang dengan sengaja membunuh orang lain. Untuk membunuh orang lain, pelaku harus melakukan tindakan atau rangkaian tindakan yang menyebabkan kematian orang lain, dan catatan *opzet* pelaku harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kematian orang lain.³ Sedangkan Setiap orang yang berusia di

¹ Sinta Nuriyah, Ahmad Mahyani, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melarikan Wanita yang Belum Cukup Umur Putusan/36/Pid.B/2019 PN GST Vol 3 (1 Januari-April 2023)* h. 37.

² Mustafa Abdullah, Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), h.9.

³ P.A.F Lamintang. 2010. "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*". Jakarta : Sinar Grafika. *Jurnal Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 2, September 2023*. h. 1.

bawah delapan belas (18) tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak yang belum dilahirkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴

Salah satu kasus pembunuhan tragis yang diawali dengan perampokan yang terjadi di Cimahi pada tahun 2022. Kasus tersebut akhirnya diputuskan di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Nomor Putusan 5/Pid.B/2023/PN Blb. Sebagaimana yang termuat dalam putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Blb Terdakwa atas nama Rizaldi Nugraha Gumilar Alias Ical Bin Heri Gumilar yang telah divonis Hakim dengan pidana penjara 18 (delapan belas) tahun. Bermula terdakwa mendapatkan ejekan dari tiga temannya karena meminjam ponsel salah satu temannya tetapi terdakwa malah diejek dengan perkataan bahwa terdakwa belum mempunyai ponsel juga sampai tahun 2022. Tidak lama kemudian terdakwa merasa sakit hati karena telah diejek. Sehingga timbulah niat untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang dengan tujuan untuk merampas ponselnya agar bisa ditunjukkan kepada temannya. Kemudian terdakwa meminjam motor salah satu temannya dengan maksud pulang ke rumahnya dan mengambil ponsel untuk ditunjukkan kepada teman-temannya. Sesampainya di rumah ternyata terdakwa hanya mengambil tas selempang yang telah berisi 1 bilah pisau kemudian terdakwa berangkat menuju ke tempat SPBU Advent. Sesampainya di sana, terdakwa menyelipkan pisaunya ke dalam pakaiannya dan berkeliling guna mencari target. Terdakwa melihat banyak anak-anak termasuk anak korban tersebut, sehingga muncul pikiran untuk melanjutkan aksinya dengan membunuh dan merampok tasnya guna mencari ponsel. Sambil mengendarai kendaraannya, terdakwa melihat bahwa anak-anak tersebut dan anak korban berpisah di perempatan jalan sehingga terdakwa mengikuti anak korban tersebut. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 bilah pisau dan menyembunyikan di lengan kanannya, terdakwa terburu-buru agar bisa menyusul anak korban tersebut, hingga sekitar jarak 1 meter anak korban tiba-

⁴ Di akses melalui situs <http://www.hukumpedia.com/penacinta/bawa-kabur-pacar-diganjar-7-tahun-penjara>. Tanggal 08 oktober 2024.”

tiba menoleh ke belakang dan melihat terdakwa sedang mengikutinya, lalu anak korban lari dan berteriak minta tolong. Setelah membungkam anak korban tersebut, terdakwa menancapkan pisaunya mengenai punggung sebelah kiri. Tanpa berlama-lama terdakwa langsung mengambil ransel milik anak korban, tetapi ketika dibuka bukannya ada ponsel melainkan hanya ada buku. Karena anak korban berteriak terus menerus, terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu korban dilarikan ke Rumah Sakit tetapi nyawanya tidak tertolong, karena anak korban mengalami pendarahan yang sangat banyak. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: Temuan R/Ver/122/X/2022/DOKPOL perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Anak Korban usia 12 tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri yang memotong paru kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul. Pendarahan pada rongga dada kiri, pendarahan pada paru kiri bagian atas, seluruh organ dalam keadaan pucat, dan kedua paru-paru kempis. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung kiri yang memotong paru dan menyebabkan pendarahan hingga gangguan nafas. Dengan ini menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif Pertama: perbuatan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP atau Kedua: perbuatan terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP, atau Ketiga: perbuatan terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP atau Keempat: perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang ini mengubah Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

sebagaimana telah diubah. Sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun.⁵

Dalam KUHP ada beberapa klasifikasi pembunuhan, seperti pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340, dan pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338.⁶ Pasal 338 sampai 350 buku II Bab XIX yang terbagi menjadi tiga belas pasal, yang mengatur perlindungan nyawa manusia. Berdasarkan unsur bersalahnya, kejahatan terhadap nyawa orang lain dapat digolongkan sebagai pembunuhan yang disengaja (*dolus*) atau pembunuhan yang tidak disengaja (*culpa*),⁷ yang pertama diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP dan yang kedua diatur dalam Pasal 359. Seperti yang dinyatakan dalam KUHP Pasal 340, pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Ini berarti bahwa antara munculnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pembuat untuk dengan tenang mempertimbangkan, misalnya, bagaimana pembunuhan ini akan dilakukan.⁸

Sedangkan perampokan atau tindak pidana *hirābah* tidak dicatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Bab XXII tentang pencurian Pasal 365 KUHP membahas pencurian dengan penggunaan kekerasan, didefinisikan sebagai pencurian dalam bentuk pokok (pencurian biasa) ditambah dengan unsur kekerasan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 365 KUHP harus memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang berkaitan dengan pencurian biasa dan kemudian dilengkapi dengan keadaan yang memberatkan.⁹ Dari semua bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dan nyawa manusia, pembunuhan berencana didasarkan dengan perampokan merupakan ancaman terbesar terhadap keselamatan masyarakat. Pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP adalah kejahatan yang

⁵ Rizaldi Nugraha, Nomor 5/Pid.B/2023, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung (12 April 2023) h. 48-50.

⁶ Adami chazawi. “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa”. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2010. h. 55.

⁷ Andi Hamzah, (2013), “Terminologi Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika. h. 45

⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor;1995. h.241

⁹ Syamsuri, Abdul Basit Junaidi, Nur Lailatul Musyafa'ah, Moh.Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. h. 325.

ancaman hukumannya minimal dua puluh tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati. Sedangkan pada perampokan, ancaman hukumannya sesuai dengan Pasal 365 KUHP minimal lima belas tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati.¹⁰

Dalam Syari'at Islam, yang menggolongkan kejahatan dan tindak pidana sebagai *jarimah* atau *jinayah*, melarangnya dalam Islam. Pakar fiqh telah menggambarkan *jarimah* sebagai perbuatan tertentu yang bila dilakukan mempunyai akibat.¹¹ Tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi kesejahteraan manusia, baik pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan hal ini dalam Ilmu Ushul Fiqh yang mengatakan bahwa setiap produk hukum Islam harus mempertimbangkan manfaatnya, antara lain dengan melindungi jiwa, pikiran, harta benda, dan keturunan.¹²

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pembunuhan berencana ini adalah di-*qishāsh*, yang merupakan hukum dasar untuk pembunuhan sengaja. Sementara itu, *diyat* Jika pembunuhnya diampuni oleh keluarga korban, maka alternatifnya akan diambil.¹³ Sebagaimana firman Allah SWT yang berkaitan dengan pembunuhan, dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' (4) ayat 93 sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet.33, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2018), h. 129-130.

¹¹ Mardian Ari Saputra, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Palembang: Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah. h. 19.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang, Dina Utama 1994), h. 14.

¹³ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, cet.I (Yogyakarta:PT Tiara Wacana, 2010). h. 134-135.

murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya."¹⁴

Pada ayat ini, Para Ulama berpendapat bahwa pembunuhan tidak hanya merupakan perbuatan kejam yang menghapus nyawa seseorang tetapi juga merupakan pengambilalihan hak hidup seseorang. Mereka juga menyatakan bahwa balasan bagi mereka yang melakukan pembunuhan adalah neraka *Jahannam*.¹⁵

Pada dasarnya, Hukum Islam berkaitan dengan banyak aspek kehidupan sehari-hari. Hukum pidana dalam Islam menggunakan istilah "*jarimah*" untuk menggambarkan berbagai perbuatan melawan hukum, antara lain *ta'zir*, *qishash diyat*, dan *jarimah hudud*. *Jarimah* secara bahasa berarti perbuatan berdosa atau pidana, *Jarimah* adalah perbuatan yang melanggar hukum syariah yang berkaitan dengan *mukallaf* dan dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban atau *ta'zir*.¹⁶

Adapun hukuman bagi pelaku *hirâbah* telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جزئى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم

Artinya: *Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya*

¹⁴ King Salman, *Al-Qur'an Hafazan Perkata Metode 7 Kotak Tajwid dan Terjemahan*, Bandung, Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 93.

¹⁵ Silvia Noor Saskia Putri, *Ayat-ayat pembunuhan (qatl) dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan isu terorisme*, Jakarta, 2022, h. 7.

¹⁶ Hasna Haifa Nabilah dkk., *Pandangan Hukum Islam terhadap kasus pembunuhan Bos galon di Semarang*, Vol.10, No.1, 2023, Jurnal Studi Hukum Islam, h. 37.

*Demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.*¹⁷

Meninjau dari kasus di atas penyebab seseorang melakukan pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan, yakni dari faktor lingkungan pertemanan yang menyebabkan salah satu pihak menjadi dendam dan sakit hati atas perlakuan salah satu temannya, sehingga menyebabkan terdakwa melakukan tindakan kekerasan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas seperti yang diuraikan sebelumnya di latar belakang, peneliti berniat melakukan penelitian sebagai skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 5/PID.B/2023/PN BLB TERKAIT TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DIAWALI DENGAN PERAMPOKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan hal yang menjadi permasalahannya bahwa terkait kasus Pembunuhan Berencana yang diawali Dengan Perampokan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dihukumi 18 tahun penjara tercantum dalam Putusan Nomor: 5/Pid.B/2023/PN Blb sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dihukumi *qishash* maka dapat terbentuk berdasarkan pernyataan masalah tersebut dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Blb tentang pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5/Pid.B/2023/PN Blb menurut Hukum Pidana Islam?

¹⁷ King Salman, *Al-Qur'an Hafazan Perkata Metode 7 Kotak Tajwid dan Terjemahan*, Bandung, Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 113.

3. Bagaimana relevansi Hukum Pidana Islam tentang sanksi pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5/Pid.B/2023/PN Blb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Blb tentang pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5/Pid.B/2023/PN Blb menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui relevansi Hukum Pidana Islam bagi pelaku pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan pada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 5/Pid.B/2023/PN Blb

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) kepada masyarakat umum selain itu juga bisa membuka pintu diskusi intelektual yang lebih luas untuk ke depannya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti atau kalangan akademis serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap Pembunuhan dan Perampokan yang menyebabkan kematian dalam perspektif Hukum Pidana Islam

E. Kerangka Pemikiran

Pembunuhan berencana dan perampokan merupakan tindakan melawan hukum yang mengambil atau sering disebut sebagai merampas nyawa dan hak seseorang,¹⁸ baik disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu ada masalah hukum pidana, seperti pembunuhan yang memiliki hukuman yang berbeda. Pembunuhan menjadi salah satu dari tindak pidana berat yang tercantum dalam Pasal 338 hingga 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang berat, "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun", menurut Pasal 340 KUHP.¹⁹

Perampokan atau lebih dikenal pencurian dengan kekerasan adalah tindakan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu atau uang kepada orang tersebut. Tercantum dalam Pasal 365 KUHP Ayat 1-4. Dalam Pasal 365 ayat 3 KUHP mengatur tentang perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal tersebut sebagai berikut "Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun"²⁰

Adapun pembunuhan diancam dengan pidana yaitu *qishash* dan *diyat*.²¹ Pembunuhan pertama yang dilakukan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan Qobil terhadap Habil yang menyebabkan kematiannya pada usia 15 tahun. Dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 30 tentang tindak pidana pembunuhan sebagai berikut.

¹⁸ Ahmad Saebani, dkk., *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet.II (Bandung: CV PUSTAKA SETIA 2020), h. 273.

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet.33, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 123.

²⁰ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet.33, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), h. 129.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.III (Jakarta: Sinar Grafika 2016), h. xi.

فَطَوَّرَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُسْرَيْنِ

Artinya: “Maka nafsu (*Qabil*) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi”.²²

Pembunuhan juga memiliki arti perampasan, peniadaan, menghilangkan, atau mengambil nyawa atau penghilangan nyawa seseorang. Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa tindakan membunuh merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Membuat manusia kehilangan nyawa akibat tindakan manusia yang dilakukannya.²³

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan berencana termasuk dalam pembunuhan sengaja (*Qatl al-Amd*) dan masuk dalam *Jarimah Qishash*. Dalam hukuman *qishash* dapat dikurangi dengan beberapa syarat. Jika salah satu dari syarat-syarat ini terpenuhi, *qishash* akan digugurkan dan akan digantikan dengan hukuman yang lebih sesuai:

1. Pelaku kejahatan meninggal dunia
2. Hilangnya tempat dilakukan *qishash*
3. Pengakuan penyesalan pelaku
4. Perdamaian
5. Pengampunan
6. Diwarisnya *qishash*
7. Daluwarsa²⁴

Selain itu dalam Hukum Pidana Islam, perampokan atau *hirabah* termasuk *Jarimah Hudud* karena jenisnya dan hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam al-Qur'an dan Hadits. *Jarimah Hudud* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang membuat pelakunya dikenakan

²² King Salman, *Al-Qur'an Hafazan Perkata Metode 7 Kota Tajwid dan Terjemahan*, Bandung, Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020, h. 112.

²³ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II, Dar Al-Kitab Al-'Arabi*, tanpa tahun, h. 6.

²⁴ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993). h. 12.

sanksi *had*. *Hirabah* secara bahasa berarti memerangi atau menyerang, dan mengambil harta orang lain secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Karena itu, *hirâbah* (perampokan) dapat disebut dengan istilah *siraqah kubrâ* (pencurian berat) Akibatnya, ancaman hukuman dan sanksi *had*-nya diperberat. Salah satu perbedaan utama antara pencurian dengan perampokan adalah cara mereka mengambil harta benda: pencuri mengambil harta benda secara diam-diam, sedangkan perampokan mengambil harta benda dengan kekerasan yang jelas.²⁵

Dalam melengkapi landasan teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini tentunya berkaitan dengan putusan Hakim, putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh Hakim sebagai pejabat Negara di muka persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan. Putusan yang diucapkan tidak boleh bertentangan dengan vonnis yang ditulis.²⁶

Putusan Hakim merupakan fakta-fakta tentang suatu perkara yang sedang diperiksa dan diputuskan oleh seorang Hakim. Selain itu, Hakim memerlukan pembuktian untuk memutuskan suatu perkara, dan hasil dari pembuktian ini dapat digunakan oleh Hakim untuk mempertimbangkan. Keputusan Hakim mengenai masalah berikut:

- a. Keputusan berkaitan dengan peristiwanya dan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan berkaitan dengan hukumnya, apakah perbuatan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah memiliki hak untuk dipidana atas tindakan yang dilakukannya.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet.III (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.93.

²⁶ Mahjudi, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, Jakarta, 2013, h.1.

- c. Keputusan berkaitan dengan pidananya, berkaitan jika terdakwa dapat dipidana.²⁷

Teori ini sangat relevan dengan kasus yang diteliti dikarenakan teori ini berkaitan dengan hal-hal seperti aspek yuridis terkait dakwaan yang dijatuhkan yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagai dakwaan alternatif pertama dengan memenuhi unsur pasal yaitu barangsiapa, unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, aspek filosofis yaitu berhubungan dengan terpenuhinya unsur-unsur pada pasal tersebut dan keadaan terdakwa, dan aspek sosiologis yaitu berhubungan dengan pertimbangan hukum hakim seperti keadaan yang memperberat dan memperingan dengan yang memperingan selama proses persidangan berlangsung. Dengan tujuan memberi rasa puas pada tuntutan atas keadilan dari konsekuensi akhir suatu tindak pidana, pendekatan ini lebih memfokuskan atas hukuman tindak pidana yang diberikan.²⁸

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan dapat dilihat dari tujuan hukuman pidana sebagai meningkatkan pelaku sehingga mereka berlaku baik dan tidak berbuat pidana yang sama dan mendasarkan hukuman pada penegakan ketertiban umum. Teori ini dipakai dalam kasus pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan karena menghasilkan dua jenis pencegahan: (*special preventive*) pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku dan (*general preventive*) pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.²⁹

Teori *relatif* ini didasarkan pada tiga tujuan utama hukuman, yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif adalah untuk menjaga masyarakat dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat,

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. h. 74.

²⁸ Nafi' Mubarok, *Tujuan Pidanaan dalam hukum pidana nasional dan fikih jinayah Al-Qanun* Jurnal pemikiran dan pembaharuan hukum islam, 18.2 (2015), h. 296-323.

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Yogyakarta, 2015), h. 39.

sementara tujuan *deterrence* adalah untuk menumbuhkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan Tujuan reformasi adalah untuk mengubah sifat jahat orang-orang yang melakukan kejahatan dengan memberikan pengarahan dan pengawasan sehingga mereka dapat berbalik arah menjalani kehidupan normal sebagai orang yang mentaati standar nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat.³⁰

3. Teori Kemaslahatan

Dalam Islam, pembedaan dimaksudkan bukan hanya untuk pembalasan semata, hal ini juga mempunyai suatu tujuan mengagumkan lainnya, seperti pencegahan (*deterrence*), perbaikan (*reformation*), dan pendidikan sosial (*al-tahzib*).³¹ Teori kemashlahatan dalam hukum pidana Islam itu dipakai dalam kasus ini karena bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar manusia dalam perlindungan seluruh lapisan (*al-daruriyah, al-hajjiyah, dan al-tahsiniyah*) dari bahaya, termasuk Agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan jamaah, dan kekayaan. Dalam hukum pidana Islam, konsep kemaslahatan mengacu pada upaya untuk menjaga dan memelihara keuntungan umum, keuntungan pribadi, dan keuntungan Allah. Prinsip ini tidak hanya didasarkan pada keinginan manusia itu juga harus sejalan dengan keinginan *al-Syari'* dalam menciptakan Hukum pidana Islam yang lebih menekankan penerapannya terhadap umat muslim. Teori maslahat memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a. Mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman yang selalu berubah-ubah.
- b. Mampu menghindari ketegangan dan konflik antara *nash* dan realitas sosial.

³⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia (Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019) h.79.

³¹ Satria Efendi M. Zein, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Jinayat dan Permasalahan Penerapannya Masa Kini*, Mimbar Hukum, No. 2 (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h. 32.

- c. Mampu memberikan ruang kreativitas dan fleksibilitas bagi para mujtahid dan pembuat hukum.³²

4. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Kajian teori *Maqashid al-Syari'ah* dalam hukum Islam sangat penting karena pentingnya itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Tuhan dan diberikan kepada manusia. *Maqashid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan dari penetapan hukum.³³ Komponen pertama *Maqashid al-Syari'ah* dari pelaksanaan Syariah oleh Tuhan. Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama dari penerapan Syariat. Kebaikan dapat diciptakan dan dijaga. Di antaranya, menurut As-Syatibi, ada lima unsur utama:³⁴

1. Menjaga Agama (*Hifdzu al-Diin*)

Ajaran Agama selalu berkaitan dengan aqidah, ibadah, dan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir dan doa. Mereka semua terdiri dari rukun iman dan rukun Islam.³⁵ Dengan melaksanakan semua ketentuan ini, seseorang dianggap menjalankan kehendak *al-shāri* dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara Agama. Shalat adalah contoh pemeliharaan Agama. Shalat adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Karena itu, kedudukan shalat diperlukan oleh *al-darurīyah* (primer), tanpa melaksanakan status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan jika seseorang tidak beragama Islam. Islam sangat memberikan sejumlah kebebasan, salah satunya adalah kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Setiap orang yang beragama Islam memiliki hak untuk memilih Agamanya sendiri; mereka tidak

³² Muh. Tahmid Nur, *Mashlahat dalam Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 2, 2013, Jurnal Diskursus Islam, h. 293.

³³ Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). h. 118-119.

³⁴ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Intiyaz, 2012). h. 105.

³⁵ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25.

boleh dipaksa untuk beralih ke Agama atau madzhab lain atau untuk masuk Islam.³⁶

2. Menjaga Jiwa (*Hifdzu al-Nafs*)

Hak hidup adalah hak yang disucikan dan tidak boleh dirusak menurut Islam. Dalam Agama Islam, nyawa manusia sangat penting dan harus dijaga. Selain itu, terhadap mereka yang melakukan kekerasan jiwa, ada hukum *al-qishāsh* (hukuman setimpal), *al-diyat* (denda), dan *al-kaffārah* (tebusan). Setiap orang harus senantiasa melindungi dirinya atau jiwanya dari bahaya, dan hukum melarang seseorang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa untuk tujuan yang merugikan. Muslim tidak boleh membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam menjaga keselamatan jiwa manusia dari pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Islam mengharamkan membunuh orang tanpa alasan yang sah jika seseorang melakukannya, mereka akan dikenakan hukuman *qishash* (QS Al-Baqarah:178). Selain itu, membunuh diri sendiri juga Dilarang (QS An-Nisa: 29). Tindakan pembunuhan yang diawali dengan perampokan dianggap melanggar prinsip pada *hifdzu nafs* karena menghilangkan nyawa manusia tanpa hak yang sah. Untuk itu perbuatan tersebut dianggap melanggar dalam ajaran Islam khususnya *hifdzu nafs*.³⁷

3. Menjaga Akal (*Hifdzu al-Aql*)

Menurut Agama Islam, akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Menurut hukum, seseorang harus menjaga akal sehat dari segala sesuatu yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Akal memungkinkan orang untuk membedakan, merasa, dan memahami segala sesuatu yang tersedia untuk mereka, baik di dalam dan di luar diri mereka. Karena akal adalah komponen tubuh yang bukan hanya

³⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2018), h. 75.

³⁷ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shariah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25.

bergerak. Melainkan memiliki kemampuan untuk menggunakan anggota tubuh yang lain karena akal sehatnya.³⁸

4. Menjaga Keturunan (*Hifdzu al-Nasl*)

Setiap manusia memiliki keturunan sebagai penerus, yang merupakan kehormatan (*al-'rdh*). Islam sangat menekankan bahwa keturunan harus berasal dari hubungan Agama dan Negara yang jelas dan sah. Oleh karena itu, pembunuhan dan perampokan dilarang dalam Agama Islam untuk menjaga keturunan.³⁹

5. Menjaga Harta (*Hifdzu al-Mal*)

Untuk mendapatkan harta yang halal, Agama Islam memungkinkan berbagai macam transaksi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat An Nisa ayat 29,⁴⁰ hukum Islam melarang umatnya untuk memakan harta yang tidak sah, termasuk korupsi, mencuri, riba, menipu, dan mengurangi timbangan. Menjaga harta adalah mencari harta untuk tetap hidup mendapatkan keuntungan materi dan religius. Orang tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dan kekayaan. Namun, setiap dorongan untuk mencari harta harus memenuhi tiga syarat: didapat digunakan dengan cara yang halal, dan dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat sekitarnya. "Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan," kata Imam Al-Ghazali.⁴¹

³⁸ Jamāl al-Dīn 'Atīyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), h. 143.

³⁹ Hīrzillāh, *al-Madkhal ilā 'Ilm-al-Lughah* (Kairo: Darul al-Maktabah.,1997). h. 120.

⁴⁰ Atiqi Chollisni, *Analisis Maqashid Syariah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami*, Tangerang, Vol.7 No,1, (April 2016). h. 50.

⁴¹ Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid* „inda Al-Imam Al-Syathibi, *Al-Dar Al-„Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah*. h. 208.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu harus dievaluasi untuk melihat penelitian yang relevan dibandingkan dengan penelitian ini. Penelitian yang ada dievaluasi sehingga penelitian ini dapat menunjukkan kontribusi dan signifikansinya terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang lebih relevan dengan penelitian ini diuraikan secara rinci di bawah ini. Jika terdapat beberapa bentuk kesamaan, tentu akan ditemukan pula terkait perbedaannya. Adapun penelitian ini berjudul “*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.B/2023/PN.Blb Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Diawali Dengan Perampokan Perspektif Hukum Pidana Islam.*”

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Charen Toisuta “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023) ⁴²	Persamaan penelitian pada jurnal ini membahas mengenai pasal 340 KUHP tentang tindak pidana Pembunuhan berencana yang mana memfokuskan permasalahan mengenai konsekuensi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun.	Perbedaannya adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang diawali dengan perampokan dikenakan sanksi baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Sedangkan dalam jurnal tersebut

⁴² Charen Toisuta, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol.1, No.1 Maret 2023, h. 74-82.

			hanya membahas sanksi secara hukum positifnya saja.
2	Anisa Syafira Salsabila “Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN/JKT.SEL” (2023) ⁴³	Persamaan penelitian pada jurnal ini membahas terletak pada analisis pertimbangan hukum Hakim atas tindak pidana pembunuhan berencana. Alasan Hakim untuk menerapkan hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah karena terdakwa telah melakukan pembunuhan sesuai dengan pasal 340 KUHP dan pasal 55 (1) ke 1. Barang siapa dengan sengaja dan rancangan menghilangkan nyawa seseorang, akan dihukum dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama maksimal dua puluh tahun, karena melakukan pembunuhan dengan rencana (<i>moord</i>).	Perbedaannya adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada pertimbangan hukum Hakim secara hukum Islam. Sedangkan dalam jurnal ini Hakim lebih menitikberatkan hukuman secara umumnya saja.

⁴³ Anisa Syafira Salsabila, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN/JKT.SEL*, Jurnal *Bevinding* Vol 01 No 02 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2023, h.9-15.

3	Sirya Iqbal “Analisis Perbandingan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan hukum Islam” (2022) ⁴⁴	Persamaan penelitian pada jurnal ini membahas terkait analisis pemahaman tentang implementasi hukum dalam konteks pembunuhan dan bagaimana hukuman diatur dalam hukum positif dan hukum Islam.	Perbedaannya adalah jurnal ini lebih mengkaji ke analisis perbandingan hukuman bagi pembunuhan secara umum berdasarkan KUHP dan hukum Islam. Sedangkan peneliti lebih mengkaji terhadap analisis putusan yang berkaitan dengan pembunuhan yang diawali dengan perampokan baik secara hukum positif atau hukum Islam
4	Salma Kamelia Putri “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BPP)” (2023) ⁴⁵	Persamaan penelitian yang menjadi tolak ukur penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai Pembunuhan Berencana yang disertai dengan pencurian dan sama mengambil salah satu putusan juga untuk dianalisis menurut hukum pidana Islam.	Perbedaannya adalah penelitian yang terdahulu lebih meneliti sebuah kasus / putusan hukum Hakim dalam memutuskan sebuah perkara terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan disertai dengan

⁴⁴ Sirya Iqbal, *Analisis Perbandingan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan hukum Islam*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 1, April 2022, h.113-138

⁴⁵ Salma Kamelia Putri, *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 09/Pid.Sus-Anak/2020/PN.BPP)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023, h.1-129.

			<p>pencurian. Sedangkan peneliti menganalisis sebuah putusan hukum Hakim memberikan sanksi kepada orang mukallaf terhadap pelaku pembunuhan berencana yang diawali perampokan. Dalam hal ini jelas berbeda terkait penjelasan pencurian dan perampokan. Perampokan itu dilakukan secara terang-terangan di jalan umum dan disertai kekerasan yang mengakibatkan kematian.</p>
5	<p>Alisyia Denira “Sanksi tindak pidana perampokan disertai pembunuhan dalam pasal 340 dan 365 KUHP ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam”. (2023)⁴⁶</p>	<p>Persamaan penelitian ini terdapat pada pasal yang digunakan terkait pasal yang berkaitan dengan pembunuhan berencana dan perampokan yang ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada objek kajiannya penelitian tersebut hanya mengkaji tentang konsepnya saja. Sedangkan peneliti lebih meneliti terhadap putusan Hakim yang berkaitan dengan pembunuhan yang</p>

⁴⁶ Alisyia Denira, *Sanksi tindak pidana perampokan disertai pembunuhan dalam pasal 340 dan 365 KUHP ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Islam*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023, h. 1-71.

			disertai perampokan.
--	--	--	-------------------------

Adapun perbedaan dan pembaharuan dari penelitian ini, maka fokus utamanya lebih mengkaji terkait menganalisis putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang diawali dengan perampokan menurut tinjauan hukum pidana Islamnya dan pertimbangan Hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana disertai perampokan serta upaya terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut.

Peneliti dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ini murni hasil karya sendiri bukan hasil plagiasi. Seluruh sumber kutipan dan referensi telah dicantumkan dengan benar, dan karya ini bebas dari tindakan plagiarisme. Apabila ditemukan suatu plagiat maka peneliti akan bertanggung jawab atas keaslian hasil karya peneliti dengan segala kutipan yang berasal dari karya lain serta dicantumkan dengan menyebutkan sumbernya. Peneliti juga siap menerima segala konsekuensinya apabila ada plagiasi.